



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 103/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**Keputusan Hasil Penilikan VLK
PT BIO BUDIDAYA NABATI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT BIO BUDIDAYA NABATI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/7963, tanggal 3 Desember 2018, seluas ± 1.278,93 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BIO BUDIDAYA NABATI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 November 2019

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BIO BUDIDAYA NABATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT BIO BUDIDAYA NABATI**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **IPK seluas ± 1.278,93 Ha.**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
 5. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BIO BUDIDAYA NABATI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui audit khusus
4. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
5. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu ber-SLK berlaku hingga akhir masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/7963, tanggal 3 Desember 2018.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT BIO BUDIDAYA NABATI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT BIO BUDIDAYA NABATI TAHAP I SELUAS 1.278,93 Ha
DISTRIK SENGGI, KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan dan Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
7	Jenis Audit	Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Hutan Hak
8	Tim Audit	Muhammad Tri Cahyo, SHut
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT BIO BUDIDAYA NABATI
Alamat : Jl. Raya Abepura No. 88, Kotaraja, Kelurahan VIM Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Notaris Oktorianti, SH., M.Kn, No. 27 tanggal 27 Oktober 2010
Pengesahan MENKUMHAM : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-60097.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010.
 - Akta Pendirian : Akta Notaris Dewi Inggita Manohara Duarsa, SH., No. 14 tanggal 29 November 2013.
Pengesahan MENKUMHAM : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0026211.AH.01.09. Tahun 2014, tanggal 01 April 2014.
- c. Legalitas Izin IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomer : KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahap I PT Bio Budidaya Nabati pada Areal Pemba-ngunan Perkebunan Sawit PT Bio Budidaya Nabati seluas ± 1.278,93 ha di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : IPK Tahap I pada Areal Pembangunan Perkebunan Sawit PT Bio Budidaya Nabati seluas ± 1.278,93 ha
- e. Lokasi IPK : Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- f. SIUP : SIUP Kecil No. 510/5.277/PK/PM&PTSP tanggal 15 September 2017.
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 2608.1.70.001749 tanggal 15 September 2022.
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.166.730.6-952.000
- i. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- j. **Susunan Pengurus** :
- Direktur : Yudy Wiryadi Widjaja.
- Dewan Komisaris : Sumitra Widjaja

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 November 2019, pukul 08.00 – 09.00 WIB di Kantor Base Camp PT Bio Budidaya Nabati	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 6 - 7 November 2019, pukul 09.00 - 16.00 WIB di Kantor Base Camp dan Areal IPK PT PT Bio Budidaya Nabati	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 7 November 2019 pukul 16.00 - 17.00 WIB di Kantor Base Camp PT Bio Budidaya Nabati	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Tanggal 13 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.2.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
Kriteria 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non - kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
Verifier 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
Kriteria 1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
Verifier 1.2.1.a. Izin HTHR	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Verifier 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Kriteria 1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
Verifier 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier 1.3.1.d. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier 1.3.1.e.	NA (<i>Not</i>	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Applicable</i>	pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier 1.3.2.b. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Kriteria 1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Rencana IPK PT Bio Budidaya Nabati mengacu kepada dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018. Rencana IPK/ILS tersebut sesuai dengan lokasi izin yang diberikan, yaitu terletak pada koordinat : (i) LS 3° 26' 10.607" dan BT 140° 38' 44.58" ; (ii) LS 3° 26' 21.658" dan BT 140° 39' 31.865" ; (iii) LS 3° 26' 16.904" dan BT 140° 40' 08.87" ; (iv) LS 3° 26' 01.356" dan BT 140° 40' 54.227" ; (v) LS 3° 25' 59.3" dan BT 140° 41' 22.675" ; (vi) LS 3° 27' 38.881" dan BT 140° 41' 20.876" ; (vii) LS 3° 27' 39.992" dan BT 140° 38' 44.816". Hasil verifikasi uji petik batas areal kerja IPK PT Bio Budidaya Nabati diperoleh kesesuaian batas lokasi dengan izin yang diberikan
Verifier 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan dilampiri dengan peta yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018. PT Bio Budidaya Nabati memiliki izin usaha non kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 01/SK.IUP/KS/I/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan memiliki dokumen Izin Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Keputusan Bupati Keerom No. 162 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012), areal PT Bio Budidaya Nabati terletak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	pada Areal Penggunaan Lain (APL). PT Bio Budidaya Nabati merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) yang sama dengan pemegang izin usaha.
Verifier 1.4.1.d. IPK pada APL	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I PT Bio Budidaya Nabati pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bio Budidaya Nabati Seluas ± 1.278,93 ha di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Lokasi IPK yang disetujui terletak pada koordinat : (i) LS 3° 26' 10.607' dan BT 140° 38' 44.58" ; (ii) LS 3° 26' 21.658" dan BT 140° 39' 31.865" ; (iii) LS 3° 26' 16.904' dan BT 140° 40' 08.87" ; (iv) LS 3° 26' 01.356" dan BT 140° 40' 54.227" ; (v) LS 3° 25' 59.3' dan BT 140° 41' 22.675" ; (vi) LS 3° 27' 38.881" dan BT 140° 41' 20.876" ; (vii) LS 3° 27' 39.992" dan BT 140° 38' 44.816" . Hasil verifikasi dan observasi lapangan pada koordinat ((i) LS 3° 26' 53.8" dan BT 140° 40' 59.4" ; (ii) LS 3° 26' 03.7" dan BT 140° 41' 05.1" ; (iii) LS 3° 26' 03.7" dan BT 140° 41' 05.1"), menunjukkan bahwa IPK terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua pada areal yang telah disetujui.
Verifier 1.4.1.e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lokasi IPK PT Bio Budidaya Nabati yang disetujui terletak pada koordinat : (i) LS 3° 26' 10.607' dan BT 140° 38' 44.58" ; (ii) LS 3° 26' 21.658" dan BT 140° 39' 31.865" ; (iii) LS 3° 26' 16.904' dan BT 140° 40' 08.87" ; (iv) LS 3° 26' 01.356" dan BT 140° 40' 54.227" ; (v) LS 3° 25' 59.3' dan BT 140° 41' 22.675" ; (vi) LS 3° 27' 38.881" dan BT 140° 41' 20.876" ; (vii) LS 3° 27' 39.992" dan BT 140° 38' 44.816" . Hasil verifikasi dan observasi lapangan pada koordinat ((i) LS 3° 26' 53.8" dan BT 140° 40' 59.4" ; (ii) LS 3° 26' 03.7" dan BT 140° 41' 05.1" ; (iii) LS 3° 26' 03.7" dan BT 140° 41' 05.1"), menunjukkan bahwa IPK terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sesuai dengan peta lokasi.
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.4.2.a. IPK pada APL	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.2.b. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemu-kiman dan transmigrasi
Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Verifier 2.1.1. (-) Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Rencana penebangan IPK PT Bio Budidaya Nabati berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Perpan-jangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I PT Bio Budidaya Nabati pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bio Budidaya Nabati Seluas ± 1.278,93 Ha di Distrik Sengi Kabupaten Keerom Provinsi Papua yang meliputi areal dengan koordinat: (i) LS 3° 26' 10.607" dan BT 140° 38' 44.58" ; (ii) LS 3° 26' 21.658" dan BT 140° 39' 31.865" ; (iii) LS 3° 26' 16.904" dan BT 140° 40' 08.87" ; (iv) LS 3° 26' 01.356" dan BT 140° 40' 54.227" ; (v) LS 3° 25' 59.3" dan BT 140° 41' 22.675" ; (vi) LS 3° 27' 38.881" dan BT 140° 41' 20.876" ; (vii) LS 3° 27' 39.992" dan BT 140° 38' 44.816". Jatah produksi yang direncanakan terdiri dari KBK sebanyak 51.484 pohon (12.462,38 m ³), KBS sebanyak 21.860 pohon (17.597,30 m ³) dan KB sebanyak 15.115 pohon (22.536,47 m ³).
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
Verifier 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Direksi PT Bio Budidaya Nabati pada tanggal 11 September 2017 yang salah satunya menyatakan bahwa PT Bio Budidaya Nabati telah melaksanakan Timber Cruising (TC) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 serta data yang dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Timber Cruising (RLHC) adalah benar data yang diukur dan dihimpun dari pelaksanaan timber cruising di lapangan. Hasil Timber Cruising (survey potensi) ini dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) PT Bio Budidaya Nabati
Verifier 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati selama periode audit menerbitkan 3 dokumen LHP yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R atas nama Febriana Ella Simbiak, S.Hut dengan Nomor Register 00549-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		15/PKB-R/XXXII/2018. Hasil uji petik fisik kayu di lapangan dengan Buku Ukur yang dilakukan menunjukkan terdapat perbedaan volume sebesar 2,13 %, tidak ada perbedaan jenis kayu. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu GANIS.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjuk-an bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Pada periode audit PT Bio Budidaya Nabati telah menerbitkan LHP sejumlah 3 kali dan melakukan proses pelunasan iuran PSDH dan DR menurut kelompok jenis yang harus dibayarkan sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Nilai tagihan PNBP PSDH sesuai dengan LHP yang disahkan
Verifier 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti setor PSDH dan DR a.n. PT Bio Budidaya Nabati selama periode audit. Berdasarkan LHP IPK PT Bio Budidaya Nabati yang telah diterbitkan (3 berkas) dan telah dibayarkan atas nama PT Bio Budidaya Nabati melalui mekanisme SIPUHH Online dan SI PNBP.
Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR a.n. IPK PT Bio Budidaya Nabati Tahap I sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 yang telah secara system diterbitkan oleh Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT Bio Budidaya Nabati telah menggunakan SKS-HHK sebagai dokumen angkutan untuk pemindahtanganan/penjualan Kayu Bulat baik untuk KB, KBS maupun KBK sehingga tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (KBK) dan DKB untuk KBK.
Verifier 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan Kampung Walai Distrik Senggi oleh Ganis PHPL PKB-R PT Bio Budidaya Nabati atas nama Nofri Marmes Litololy Nomor Register 00605-15/PKB-R/XXXII/2019 yang dilengkapi dengan DKB sesuai dengan ketentuan. Pada periode audit pengangkutan kayu bulat semuanya ke TPK Industri PT Papua Jaya Sakti di Kelurahan Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.
Kriteria 2.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati telah menerapkan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan pada Tanda Kayu (barcode) yang telah terintegrasi melalui sistem SIPUHH Online dengan nomor V-Legal IMS-SLK-283 LVLK-019-IDN
Prinsip 3. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor UMUM-I-03 (Rev.1) dan Penang-gungjawab Implementasi K3 di PT Bio Budidaya Nabati yang ditunjuk berdasarkan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja IPK PT Bio Budidaya Nabati
Verifier 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati telah memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja tahun 2019 yang disusun oleh Ir. Husain Kasim selaku Ketua K3 di PT Bio Budidaya Nabati. Tersedia upaya PT Bio Budidaya Nabati dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui penyusunan dan implementasi SOP K3 serta penyediaan peralatan K3 yang memadai
Verifier 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Bio Budidaya Nabati telah memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja tahun 2019 yang disusun oleh Ir. Husain Kasim selaku Ketua K3 di PT Bio Budidaya Nabati. Tersedia upaya PT Bio Budidaya Nabati dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui penyusunan dan implementasi SOP K3 serta penyediaan peralatan K3 yang memadai
Kriteria 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada lingkungan kerja PT Bio Budidaya Nabati tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Sesuai daftar karyawan kelas umur termuda (18 – 20 th) sebanyak 5 orang.